

BAB I

PENDARULUAN

Anak merupakan titipan Allah S.W.T, yang wajib di lindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, pendidikan, politik, serta sosial budayanya dan di tuntun selalu agar lebih baik. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹Perlakuan yang mengganggu dan merusak hak – hak anak dalam berbagai bentuk merupakan sesuatu yang melanggar peraturan yang ada di negara iniseperti halnya kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual komersial harus segera di hentikan tanpa kompromi lagi.

Kesalahan kesalahan dalam proses pembentukan karakter pada pembinaan anak akan membuka peluang munculnya tingkablaku dan tindakan anak yang bertentangan dengan norma norma hukum.maka kita tidak heran lagi kalau sekarang bukan hanya orang dewasa saja yang dapat melakukan tindak pidana penjualan orang (Trafficking) tapi juga anak juga sebagai pelaku tindak pidana ini. Keterlibatan anak anak dalm kasus ini juga tidak terlepas dari pengaruh pengaruh sosial dan ekonomi yang di perparah lagi dengan faktor lemahnya anak.

¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Tekanan sosial ekonomi serta kebutuhan anak yang pada jaman ini membuat anak ingin memiliki apa yang sedang ia lihat akan tetapi ketidak mampuan untuk memilikinya ini juga menjadi unsur anak melakukan tindak pidana ini

Faktor ekonomi dan sosial ini akan terpacu dengan tingkat kematangan dan kedewasaan anak yang masih belum sematang pikiran orang dewasa yang masih mudah untuk di pengaruhi dan di jebak oleh orang orang dewasa Artinya adalah kelakuan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak bukanlah semata mata faktor yang disebabkan oleh anak itu sendiri melainkan di pengaruhi oleh faktor faktor yang lain baik dia faktor internal maupun faktor eksternal.²

Secara umum pemahaman dalam konteks perlindungan terhadap anak mempunyai beberapa katagori anak yang disebut anak dalam situasi sulit yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need spesial protection*) salah satunya adalah anak yang menjadi pelaku perdagangan manusia yang merupakan tindak pidana yang cukup berat setelah narkotik dan penjualan senjata ilegal mana keuntungannya juga tak jauh berbeda besarnya dari kedua tindak pidana di atas. Pengaturan standard minimal dalam perlindungan bagi anak sebagai pekalu perdangan manusia ini (*Trafficking*) bertujuan untuk menerapkan sesuatu keadilan dalam masyarakat dengan tidak merampas hak – hak yang melekat pada diri anak sebagai manusia dan juga sebagai anak.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia menentukan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan di atas, maka salah

² Eairid Ferry, *The positive School of Criminologi*, di kutip oleh Imam Jahary pada diktat kriminologi